

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP-64/BL/2007**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN *COMFORT LETTER* DALAM RANGKA
PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAERAH**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam berinvestasi di Pasar Modal, pemodal dan masyarakat memerlukan informasi keuangan yang relevan, akurat dan tepat waktu;
- b. bahwa Akuntan perlu memiliki pedoman untuk mengungkapkan ada atau tidaknya Informasi atau Fakta Material yang berpengaruh signifikan atau membahayakan posisi keuangan atau pendapatan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan menjelang dilakukannya Penawaran Umum;
- c. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan tentang Pedoman Penyusunan *Comfort Letter* Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

-2-

Tahun 2006;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2006 tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN *COMFORT LETTER* DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAERAH.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pedoman Penyusunan *Comfort Letter* Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah diatur dalam Peraturan Nomor VIII.G.15 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Ketentuan Peraturan Nomor VIII.G.15 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini berlaku untuk penyusunan *Comfort Letter* yang digunakan sebagai dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah yang disampaikan kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan pada atau setelah tanggal ditetapkannya keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 13 April 2007

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan**

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 64/BL/2007

Tanggal : 13 April 2007

PERATURAN NOMOR VIII.G.15: PEDOMAN PENYUSUNAN COMFORT LETTER DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAERAH

1. Seluruh definisi yang tercantum dalam Peraturan Nomor IX.C.12 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah, berlaku pula untuk Peraturan ini.
2. *Comfort Letter* adalah surat yang dibuat oleh Akuntan yang menyatakan ada atau tidaknya Informasi atau Fakta Material yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal *comfort letter* yang dapat mengakibatkan perubahan signifikan atau membahayakan posisi keuangan atau pendapatan sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan yang dilampirkan sebagai bagian Pernyataan Pendaftaran dan dimuat dalam Prospektus.
3. *Comfort Letter* merupakan:
 - a. sumber informasi tambahan bagi Bapepam dan LK;
 - b. media bagi Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk memperoleh data keuangan Daerah yang belum dicakup dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan sebagaimana tercantum dalam Prospektus; dan
 - c. bahan untuk mempersiapkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
4. *Comfort Letter* ditujukan kepada Bapepam dan LK serta Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
5. Penyusunan *Comfort Letter* dilakukan setelah diadakan pembahasan bersama antara Akuntan dengan Daerah dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek (jika ada).
6. Tanggal *Comfort Letter* menunjukkan batas akhir tanggung jawab Akuntan dalam pelaksanaan prosedur pemeriksaan yang lazim diperlukan sehubungan dengan penyusunan *Comfort Letter*. Jangka waktu antara tanggal *Comfort Letter* dan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 14 (empat belas) hari.
7. Dalam hal setelah tanggal *Comfort Letter* sebagaimana dimaksud dalam angka 6 terdapat Informasi atau Fakta Material yang mengakibatkan perubahan signifikan atau membahayakan posisi keuangan atau pendapatan Daerah, Bapepam dan LK dapat meminta Akuntan untuk menyampaikan kembali *Comfort Letter* yang mencakup periode tanggal *Comfort Letter* sebelumnya sampai dengan tanggal *Comfort Letter* berikutnya.
8. *Comfort Letter* sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kepala surat
Kepala surat terdiri dari:
 - 1) tanggal surat;
Pencantuman tanggal surat berpedoman pada angka 6 dan angka 7 Peraturan ini.
 - 2) perihal surat;

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 64/BL/2007

Tanggal : 13 April 2007

-2-

Perihal surat wajib mencantumkan kata-kata "**Comfort Letter Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah** (sebut nama Daerah yang akan melakukan Penawaran Umum Obligasi Daerah)"

3) alamat tujuan surat;

Pada alamat tujuan surat wajib dicantumkan alamat lengkap Pihak sebagaimana dimaksud pada angka 4 Peraturan ini.

b. Batang tubuh atau isi surat

Batang tubuh atau isi surat terdiri dari:

1) alinea pendahuluan yang memuat pernyataan bahwa:

- a) Akuntan telah melakukan audit terhadap laporan keuangan Daerah yang disertakan sebagai bagian dari dokumen Pernyataan Pendaftaran dan dimuat dalam Prospektus;
- b) laporan keuangan yang telah diaudit tersebut telah disajikan oleh Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal; dan
- c) laporan Akuntan sudah disertakan dalam dokumen Pernyataan Pendaftaran.

2) alinea isi yang memuat pernyataan tentang:

a) independensi Akuntan;

Akuntan wajib membuat pernyataan bahwa Akuntan tersebut adalah Akuntan yang independen dalam hubungannya dengan Daerah.

b) kesesuaian terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum, khususnya Standar Akuntansi Pemerintahan, dan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal;

Akuntan wajib memberikan pernyataan bahwa bentuk dan isi laporan keuangan yang telah diaudit dan disertakan dalam Pernyataan Pendaftaran, telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal dengan menunjuk langsung peraturan yang berkaitan. Jika terdapat penyimpangan yang material atas kesesuaiannya terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal, maka penyimpangan tersebut harus diungkapkan.

c) kesesuaian dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN);

Akuntan wajib memberikan pernyataan bahwa prosedur audit atas laporan keuangan yang disertakan dalam Pernyataan Pendaftaran telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

d) prosedur dan hasil penelaahan atas laporan keuangan interim yang tidak diaudit;

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 64/BL/2007

Tanggal : 13 April 2007

-3-

Akuntan wajib memberikan pernyataan tentang prosedur penelaahan yang dilaksanakan atas laporan keuangan interim yang tidak diaudit dan memberikan pernyataan tentang hasil pelaksanaan prosedur tersebut dalam bentuk Keyakinan Negatif bahwa laporan keuangan interim disajikan secara wajar dan tidak ada hal-hal yang berpengaruh negatif terhadap posisi keuangan atau pendapatan sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan yang telah diaudit.

- e) pengecualian terhadap Keyakinan Negatif;

Jika terdapat pengecualian terhadap Keyakinan Negatif dalam rangka prosedur penelaahan atas laporan keuangan interim yang tidak diaudit, maka Akuntan wajib mengungkapkan hal tersebut.

- f) prosedur dan hasil penelaahan setelah tanggal laporan keuangan interim yang tidak diaudit sampai dengan tanggal *Comfort Letter*;

Untuk periode setelah tanggal laporan keuangan interim yang tidak diaudit sampai dengan tanggal *Comfort Letter*, Akuntan harus memberikan pernyataan tentang prosedur penelaahan yang dilaksanakan serta hasilnya dalam bentuk Keyakinan Negatif. Dalam Keyakinan Negatif tersebut, dinyatakan bahwa tidak terdapat fakta material yang mengakibatkan perubahan signifikan atau membahayakan posisi keuangan atau pendapatan, kecuali jika terdapat fakta yang menyatakan sebaliknya, maka hal tersebut diungkapkan.

- g) informasi keuangan proforma;

Apabila informasi keuangan proforma disajikan dalam Prospektus sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran berkaitan dengan penggabungan atau pelepasan wilayah dan pelepasan unit usaha yang dikelola pemerintah daerah dan sebagainya yang berpengaruh signifikan terhadap posisi keuangan dan pendapatan, maka Akuntan wajib menelaah informasi keuangan proforma tersebut, dan berdasarkan pengetahuan yang memadai, Akuntan wajib memberikan Keyakinan Negatif.

- h) prakiraan dan atau proyeksi keuangan;

Apabila prakiraan dan atau proyeksi keuangan disajikan dalam Prospektus sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, maka Akuntan wajib memeriksa prakiraan dan atau proyeksi keuangan tersebut, dan berdasarkan pengetahuan yang memadai, Akuntan wajib memberikan Keyakinan Negatif.

- i) kesesuaian antara data keuangan termasuk angka, tabel, statistik, dan grafik yang disajikan dalam Prospektus Penawaran Umum Obligasi Daerah dengan laporan keuangan Daerah yang telah diaudit oleh Akuntan; dan

Akuntan wajib menelaah data keuangan termasuk angka, tabel, statistik, dan grafik yang disajikan dalam Prospektus Penawaran Umum Obligasi Daerah dan membandingkannya dengan laporan keuangan Daerah yang telah diaudit oleh Akuntan. Selanjutnya

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 64/BL/2007

Tanggal : 13 April 2007

-4-

hasil penelaahan Akuntan wajib dinyatakan dalam bentuk Keyakinan Negatif bahwa angka, tabel, statistik, dan grafik yang disajikan tidak berbeda dengan data laporan keuangan yang diaudit.

- j) penelaahan atas risalah rapat Pemerintah Daerah dan DPRD serta informasi non keuangan lainnya yang relevan sampai dengan tanggal *Comfort Letter*.

Akuntan wajib melaksanakan penelaahan atas seluruh risalah rapat Pemerintah Daerah dan DPRD serta informasi non keuangan lainnya yang relevan sampai dengan tanggal *Comfort Letter* serta memberikan pernyataan bahwa hasil penelaahan tersebut mendukung kesimpulan pada angka 8 huruf b butir 2) point d) sampai dengan point i) Peraturan ini.

9. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan Peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 April 2007

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany

NIP. 060063058